



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : JUMRAWATI;  
Tempat/ tanggal lahir : Mampie / 11 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Agama : Islam;  
Alamat : Puccero, Desa / Kelurahan Tumpiling, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Oktober 2019, di bawah Register Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama lengkap Jumrawati lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 dari Ayah yang bernama Ridwan dan Ibu yang bernama Sahania sesuai dengan yang tertera di dalam Kartu Keluarga Nomor 7604033010100010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 01 Juli 2015;
2. Bahwa penulisan identitas berupa nama lengkap Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7604033010100010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 01 Juli 2015 dan Kartu Penduduk Pemohon NIK 7604035103850011 tertanggal 31 Mei 2015 serta Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 tertulis dan terbaca nama Jumrawati lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
3. Bahwa pada Buku Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 293/4/VI/2004 tertanggal 19 Juni 2004 nama Pemohon tertulis dan terbaca Jumriati Binti Ridwan lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
4. Bahwa pada semua dokumen Identitas Pemohon tersebut di atas, baik pada dokumen yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7604033010100010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 01 Juli 2015, Kartu Penduduk Pemohon Nik 7604035103850011 tertanggal 31 Mei 2015, Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Buku Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 293/4/VI/2004 tertanggal 19 Juni 2004 adalah 1 (satu) Orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama Jumrawati lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985, hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Tumpiling No 14/DT/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, dan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua Dokumen Pemohon, tersebut Identitasnya tidak berbeda melainkan sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama Pemohon dapat disamakan menjadi nama Jumrawati yang lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yang identitasnya digunakan saat ini, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali.

6. Bahwa untuk itu pula, segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, di bebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik 7604035103850011 tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604033010100010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056, dengan bernama lengkap Jumriati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985, sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 293/42/VI/2004, tertanggal 19 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, atas nama Jumrawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 atas nama Jumrawati selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010, atas nama kepala keluarga Abdullah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004, antara Abdullah dengan Jumriati selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 14/DK/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 atas nama Jumrawati, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Tajuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri saksi masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Pemohon, selain itu saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 dari pasangan suami-isteri Ridwan (bapak kandung) dengan Sahania (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Jumrawati;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Abdullah pada tanggal 19 Juni 2004;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010;
- Bahwa pada salah satu dokumen, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 tertulis dan terbaca Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010 dengan yang bernama lengkap Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan agar seluruh dokumen Pemohon sama semua, selain itu untuk kelengkapan berkas keberangkatan umroh Pemohon;

**Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rajawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman bermain sejak kecil, selain itu saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 dari pasangan suami-isteri Ridwan (bapak kandung) dengan Sahania (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Jumrawati;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Abdullah pada tanggal 19 Juni 2004;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010;
- Bahwa pada salah satu dokumen, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 tertulis dan terbaca Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010 dengan

**Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama lengkap Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan agar seluruh dokumen Pemohon sama semua, selain itu untuk kelengkapan berkas keberangkatan umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

**Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-3 dan P-5, Pemohon bertempat tinggal di Puccero, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah agar menyatakan secara hukum bahwa nama Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik 7604035103850011 tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604033010100010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056, dengan bernama lengkap Jumriati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985, sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 293/42/VI/2004, tertanggal 19 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

**Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tajuddin dan saksi Rajawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 dari pasangan suami-isteri Ridwan (bapak kandung) dengan Sahania (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Jumrawati;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Abdullah pada tanggal 19 Juni 2004;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010;
- Bahwa pada salah satu dokumen, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 tertulis dan terbaca Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;

**Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010 dengan yang bernama lengkap Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan agar seluruh dokumen Pemohon sama semua, selain itu untuk kelengkapan berkas keberangkatan umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan secara hukum bahwa nama Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik 7604035103850011 tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604033010100010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056, dengan bernama lengkap Jumriati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985, sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 293/42/VI/2004, tertanggal 19 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985;

**Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 dari pasangan suami-isteri Ridwan (bapak kandung) dengan Sahania (ibu kandung), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Jumrawati;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Abdullah pada tanggal 19 Juni 2004;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010 sedangkan pada salah satu dokumen, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 tertulis dan terbaca Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985;

Menimbang, bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 dan dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 14/DK/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tumpiling;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari maupun dalam hal melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7604035103850011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056 tertanggal 18 Agustus

**Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7604033010100010 dengan yang bernama lengkap Jumriati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/42/VII/2004 tertanggal 19 Juni 2004 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Jumrawati, lahir di Mampie pada tanggal 11 Maret 1985 dan Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan agar seluruh dokumen Pemohon sama semua, selain itu untuk kelengkapan berkas keberangkatan umroh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar lebih mudah dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan menyatakan bahwa bahwa yang bernama lengkap Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik 7604035103850011 tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604033010100010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056, dengan bernama lengkap Jumriati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985, sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 293/42/VI/2004, tertanggal 19 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

**Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa yang bernama lengkap Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik 7604035103850011 tertanggal 31 Mei 2012, Kartu Keluarga Nomor 7604033010100010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-18082015-0056, dengan bernama lengkap Jumriati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985, sesuai yang tertera di Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Nomor 293/42/VI/2004, tertanggal 19 Juni 2004, adalah 1 (satu) orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Jumrawati tempat dan tanggal lahir Mampie 11 Maret 1985;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh HAMSIRA HALIM, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM:**

**PANITERA PENGGANTI:**

**TTD**

**TTD**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**HAMZAH, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Penempatan	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).</b>